

**KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

REGITA TRIE PAJARWATI

NIM. 50 2018 393

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK**



NAMA : Regita Trie Pajarwati
NIM : 50 2018 393
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

2. Rusniati, SE., SH., MH ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH ()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REGITA TRIE PAJARWATI

NIM : 50 2018 393

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BARANG BERGERAK”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



menyatakan,

REGITA TRIE PAJARWATI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Regita Trie Pajarwati

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK

**OLEH
REGITA TRIE PAJARWATI**

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli barang bergerak, para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilkannya melalui orang lain, tidak harus dilakukan oleh yang bersangkutan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan cara surat kuasa.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai buntut Pasal 1338 KUH Perdata, “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bila salah satu tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang.

Akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan surat kuasa adalah: karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua belah pihak ada sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kata Kunci : *kekuatan mengikat surat kuasa dalam jual beli barang bergerak..*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa	10
1. Pengertian Kuasa	10
2. Macam-macam Kuasa.....	13

B. Tinjauan Umum tentang Surat Kuasa	16
1. Pengertian Surat Kuasa	16
2. Jenis Surat Kuasa	21
3. Fungsi Surat Kuasa	23
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	25
1. Pengertian Jual Beli	25\
2. Saat Terjadinya Jual Beli	27
3. Cara Melakukan Jual Beli	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Dalam Transaksi	
Jual Beli Barang Bergerak	32
B. Akibat Hukum Jual Beli Barang Bergerak	
Dengan Surat Kuasa.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoon politikon*), sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi di antara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan immaterial.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun transaksi barang yang tidak bergerak. Dalam penulisan ini yang akan di kaji jelas adalah mengenai jual beli barang bergerak dengan cara melalui pemberian kuasa. Adapun yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 1475 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan (*levering*) ini adalah penyerahan barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegang pihak pembeli.¹

¹Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 1

Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli setidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum di larang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilkannya melalui orang lain, tidak harus selalu dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa. Yang di maksud dengan pemberian kuasa adalah: “Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan”.²

²Djaja S Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitan Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 3

Sedangkan perkataan “untuk dan atas namanya” ini berarti: “Bahwa yang di beri kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa”.³

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberi kuasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Surat kuasa umum
2. Surat kuasa khusus.⁴

Surat kuasa umum merupakan pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotek, melakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata: “Kuasa dapat diberikan dan di terima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berkahir dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Atas kehendak pemberi kuasa

³*Ibid*, hlm. 3

⁴*Ibid*, hlm. 4

2. Atas permintaan penerima kuasa
3. Persoalan yang dikuasakan tidak dapat diselesaikan
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa
8. Atas keputusan pengadilan.⁵

Pemberian kuasa dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak ?

⁵Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

2. Apakah akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan surat kuasa ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik-beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak cara dengan surat kuasa.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta

untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Jual beli adalah: Suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik akan suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari perolehan hak milik tersebut.⁶
2. Akibat hukum: Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁷
3. Kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi/menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.⁸

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan mengikat surat kuasa dalam

⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 1

⁷Ahmad-rifai.uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html. diakses tanggal 17 Oktober 2021

⁸Djaja S Meliala, *Op. Cit*, hlm. 5

transaksi jual beli barang bergerak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kuasa, macam-macam kuasa, pengertian surat kuasa, jenis surat kuasa, fungsi surat kuasa, pengertian jual beli, saat terjadinya jual beli, cara melakukan jual beli
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

barang bergerak, dan juga mengenai akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1983.

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra ditya Bakti, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Djoko S Meliala, *Pemberian Kuasa Menuurt Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1983.

Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1987

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985

-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Thomas M Nasution S, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek, oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.